



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA
DAN KETUA RUKUN WARGA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pemberian, pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pelaksanaan pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 73 Seri E Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 41 Seri E Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemberian dan pengelolaan Insentif Kelurahan dan Insentif Desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan dana Insentif Kelurahan dan Insentif Desa dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia pengelolaan keuangan Daerah atau Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang menjamin bahwa pengelolaan dana Insentif Kelurahan dan Insentif Desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

- (4) Dihapus.
 - (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang mengandung arti bahwa pengelolaan dana Insentif Kelurahan dan Insentif Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran pemberian Insentif Desa berdasarkan DPA-PPKD dalam bentuk Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.
 - (2) Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang diterima Pemerintah Desa dimasukkan dalam APBDesa.
 - (3) Penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa masing-masing Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Semua penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa oleh Kepala Urusan Keuangan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dilakukan berdasarkan surat permohonan pencairan secara tertulis dari Kepala Desa dengan ketentuan:
 - a. permohonan pencairan Insentif Desa tahap I, dilampiri persyaratan:
 1. kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I tahun anggaran berkenaan, bermeterai cukup;
 2. fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat Bank yang berwenang;
 3. Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua RT dan Ketua RW tahap I tahun anggaran berkenaan;
 4. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan pengurus RT dan pengurus RW yang masih berlaku;

5. Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahun anggaran berkenaan;
 6. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 7. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I, dari Kepala Desa bermeterai cukup;
 8. laporan realisasi pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III tahun sebelumnya; dan
 9. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III tahun sebelumnya.
- b. permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II, dilampiri persyaratan:
1. kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II tahun anggaran berkenaan, bermeterai cukup;
 2. fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat Bank yang berwenang;
 3. Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua RT dan Ketua RW tahap II tahun anggaran berkenaan;
 4. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan pengurus RT dan pengurus RW yang masih berlaku;
 5. Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahun anggaran berkenaan;
 6. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan, apabila dilakukan Perubahan APBDesa;
 7. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II, dari Kepala Desa bermeterai cukup;
 8. laporan realisasi pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I; dan
 9. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I tahun anggaran berkenaan.
- c. permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III, dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III tahun anggaran berkenaan, bermeterai cukup;
 2. fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat Bank yang berwenang;
 3. Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua RT dan Ketua RW tahap III tahun anggaran berkenaan;
 4. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan pengurus RT dan pengurus RW yang masih berlaku;

5. Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahun anggaran berkenaan;
 6. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan, apabila dilakukan Perubahan APBDesa;
 7. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III, dari Kepala Desa bermeterai cukup;
 8. laporan realisasi pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II; dan
 9. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD melalui Camat, dibuat dalam rangkap 4 (empat) terdiri atas:
- a. 1 (satu) rangkap asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD melalui Camat;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu ditujukan kepada Kepala Dinpermades;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua ditujukan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecuali angka 9, untuk permohonan pencairan tahap I;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kecuali angka 9, untuk permohonan pencairan tahap II; dan/ atau
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kecuali angka 9, untuk permohonan pencairan tahap III.
- (4) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilampiri:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk permohonan pencairan tahap I;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk permohonan pencairan tahap II; dan/ atau
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk permohonan pencairan tahap III.
- (5) Format permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

KOP PEMERINTAH DESA	
.....,	
Nomor : 147/...../.....	Kepada:
Lampiran : (.....) berkas.	Yth. BUPATI PURWOREJO
Perihal : Permohonan Pencairan	c.q. Kepala BPPKAD
Bantuan Keuangan	Kabupaten Purworejo
untuk Insentif Desa	selaku PPKD
Tahap Tahun	melalui Camat
<u>Anggaran</u>	di -
	<u>PURWOREJO</u>
<p>Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor tentang, bahwa Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....,00 (.....).</p>	
<p>Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap ... Tahun Desa Kecamatan sebesar Rp.....,00 (.....) untuk dapat ditransfer ke rekening Kas Desa pada:</p>	
Nomor Rekening :	
Atas Nama :	
Nama Bank :	
Cabang/ Capem :	
<p>Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:</p>	
a. kwitansi Tanda Terima Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran, bermeterai cukup;	
b. fotokopi Buku Tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat Bank yang berwenang;	
c. Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua RT dan Ketua RW tahap tahun anggaran;	

- d. Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Pengurus RT dan Pengurus RW yang masih berlaku;
- e. Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahun Anggaran
- f. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran
- g. Surat Pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap dari Kepala Desa, bermeterai cukup;
- h. Laporan realisasi pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran.....;
- i. Fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....



B. FORMAT KWITANSI TANDA TERIMA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

Nomor :

KUITANSI TANDA TERIMA

Telah diterima
dari : PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Uang sebanyak : Rp.....,00
(.....)

Guna membayar : Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap
..... Tahun dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran untuk:

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : PURWOREJO

melalui,

Nomor Rekening :

Atas Nama :

Nama Bank :

Cabang/ Capem :

Purworejo ,

Mengetahui:
Kepala Desa

Kaur Keuangan,

Meterai
Rp6.000

.....

.....

✓

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGENAI PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN
KETUA RUKUN WARGA PADA DESA KECAMATAN
TAHAP TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ..., Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - b. bahwa untuk mendukung tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Desa Kecamatan Tahap Tahun, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Kecamatan Tahap Tahun Anggaran

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor);
 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86);
 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 73), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor);

7. Keputusan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa Tahun Anggaran
8. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Tahun Nomor.....);
9. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Tahun Anggaran (Berita Desa Tahun Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Kecamatan Tahap Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Kecamatan Tahap Tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk Bulan,, dan, sebagai berikut:
- a. Ketua RT sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Ketua RW sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Kecamatan Tahap Tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan..... Tahun Anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR:
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
 PENERIMAAN INSENTIF KETUA RUKUN
 TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
 PADA DESA KECAMATAN
 TAHAP TAHUN ANGGARAN

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
 INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN
 WARGA PADA DESA KECAMATAN
 TAHAP TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN (Rp)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.	Dst.....		
JUMLAH			Rp.
<i>Terbilang: rupiah</i>			

KEPALA DESA,

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini atas nama Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo, menyatakan:

1. Bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran yang disalurkan ke rekening Kas Desa sebesar Rp.....,00 (.....);
2. Sanggup merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana anggaran dan biaya Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahun Anggaran, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya secara administrasi, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bertanggungjawab secara hukum apabila dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa yang digunakan untuk Insentif Ketua RT dan Ketua RW Tahap Tahun Anggaran bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

KEPALA DESA

.....,

Materai
6000

.....

E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

LAPORAN REALISASI PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP
DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	URAIAN KEGIATAN	PAGU DANA Rp	PENERIMAAN			PENGELUARAN			SALDO PAGU ANGGARAN Rp	SALDO PENERIMAN Rp
			s/d Tahap sebelumnya Rp	Tahap ini Rp	s/d Tahap ini Rp	s/d Tahap sebelumnya Rp	Tahap ini Rp	s/d Tahap ini Rp		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 9-6	11 = 6-9
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
1.1.	Subbid Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa									
1.1.07.	Kegiatan Penyediaan Insentif Operasional RT/RW									
5.2.	Belanja Barang Jasa									
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran									
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW									
1	Insentif Ketua RW									
2	Insentif Ketua RW									
3	Insentif Ketua RW									
	Dst....									
1	Insentif Ketua RT									
2	Insentif Ketua RT									
3	Insentif Ketua RT									
	Dst....									
	JUMLAH									

KEPALA DESA,

.....

.....
KAUR KEUANGAN,

.....

7

F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA RT DAN KETUA RW

KOP RUKUN TETANGGA/ RUKUN WARGA				
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA RT/ KETUA RW KELURAHAN/ DESA KECAMATAN				
Bulan Tahun				
Kepada : Yth. Lurah/ Kepala Desa				
Dari : Ketua RT/ Ketua RW				
Tanggal : tanggal pelaporan				
No.	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Yang Terlibat	Keterangan
Yang melaporkan,				
.....				



G. FORMAT TANDA TERIMA INSENTIF KELURAHAN

KOP KELURAHAN				
TANDA TERIMA INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW KELURAHAN KECAMATAN BULAN TAHUN ANGGARAN				
No.	Nama Penerima	Jabatan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Tanda Tangan
....kelurahan..., tgl bln tahun				
Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran,			Bendahara Pengeluaran Pembantu,	
..... NIP. NIP.	



H. FORMAT TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

TANDA TERIMA
 BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP
 YANG DIGUNAKAN UNTUK INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW
 DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN
 BULAN :

NO.	NAMA PENERIMA	JABATAN	PENERIMAAN PERBULAN (RP)	VOLUME	JUMLAH PENERIMAAN (RP)	POTONGAN PPH PS 21 (6%)	PENERIMAAN BERSIH (RP)	TANDA TANGAN
1.	Ketua RW... bln x 1 org	
2.	Ketua RW... bln x 1 org	
3.	Ketua RT... bln x 1 org	
4.	Ketua RT... bln x 1 org	
5.	Dst.							
JUMLAH								

Mengetahui:
 KEPALA DESA

.....
 KAUUR KEUANGAN

.....

.....



J. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

KOP KECAMATAN			
BERITA ACARA NOMOR: 147/ /			
TENTANG			
HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN			
Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Desa Kecamatan Tahun Anggaran dengan hasil sebagai berikut:			
NO	JENIS BERKAS YANG DIVERIFIKASI DAN DIEVALUASI	ADA/TIDAK	HASIL
1.	Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun(benar, lengkap dan sah)
2.	Kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun, bermeterai cukup(benar, lengkap dan sah)
3.	Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat Bank yang berwenang.(benar, lengkap dan sah)
4.	Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua RT dan Ketua RW Tahap Tahun(benar, lengkap dan sah)
5.	Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Pengurus RT dan Pengurus RW yang masih berlaku(benar, lengkap dan sah)
6.	RAB penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahun Anggaran(benar, lengkap dan sah)



7.	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran(benar, lengkap dan sah)
8.	Surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap dari Kepala Desa bermeterai cukup(benar, lengkap dan sah)
9.	Laporan realisasi pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran(benar, lengkap dan sah)
10.	Fotokopi laporan pertanggung-jawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran(benar, lengkap dan sah)

Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA
KECAMATAN TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.			
2.	Dst.....			
3.			

K. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI TERHADAP PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

KOP KECAMATAN	
REKOMENDASI ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN	
NOMOR: 147/...../.....	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Pangkat/Golongan	:
NIP	:
Jabatan	:
Menyatakan bahwa:	
1. Kami telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran	
2. Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan tersebut diatas berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;	
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran, telah dinyatakan benar, lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk proses pencairan, maka dengan ini kami Rekomendasikan bahwa Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran sebesar Rp.....,00 (.....), SUDAH LAYAK SALUR.	
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
..... CAMAT	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Materai Rp6000</div>	
..... NIP.	



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 49 SERI E NOMOR 42